

**PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI  
(Studi di Badan Ziswaf Kopontren Al Yasini Pasuruan)**

**Arie Sulistyawan (ariesulistyawan87@gmail.com)<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>(ES, STAI Sabilul Muttaqin Mojokerto, East Java, Indonesia)

**Abstract**

Waqf serves as a significant instrument within the Islamic economy, aimed at fostering a prosperous society. Traditionally, waqf has been perceived primarily as a practice reserved for the affluent, given that contributions are often associated with land and real estate. However, in Indonesia, a new alternative for waqf contributions has emerged: cash waqf, facilitated by the enactment of Law No. 41 of 2004, which governs the management of cash waqf funds. This study explores the implementation of cash waqf at the Al-Yasini Kopontren Ziswaf Agency, an Amil Zakat Institution that actively engages in cash waqf initiatives. Employing a qualitative research approach, the study analyzes data through interactive models. The findings reveal that the cash waqf funds at the Al-Yasini Kopontren Ziswaf Agency are invested in shares of the retail venture "Al Yasini Mart." The dividends generated from this investment are allocated to provide scholarships for orphans, underprivileged students, and high-achieving scholars, as well as for those memorizing the Quran at the Al-Yasini Islamic Boarding School.

**Keywords:** *Cash Waqf, management of cash waqf, Law No. 41 of 2004 regarding waqf.*

**Abstrak**

Waqf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu menciptakan kehidupan yang sejahtera. Masih ada anggapan bahwa waqf hanya praktik orang kaya, karena pembayaran yang identik dengan tanah dan bangunan. Saat ini, di Indonesia telah hadir alternatif baru dalam pembayaran waqf, yaitu waqf tunai yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan dana waqf tunai. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan waqf tunai di Al-Yasini Kopontren Ziswaf Agency sebagai Lembaga Amil Zakat yang telah menerapkan waqf tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data model interaktif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dana waqf tunai di Al-Yasini Kopontren Ziswaf diinvestasikan dalam bentuk saham di usaha ritel "Al Yasini Mart". Hasil dividen digunakan untuk beasiswa bagi santri yatim, kurang mampu, dan berprestasi di Pondok Pesantren Al-Yasini, serta bagi para penghafal Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Waqf Tunai, pengelolaan waqf tunai, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang waqf.*

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi, yaitu menciptakan kehidupan yang sejahtera, adalah wakaf. Berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Arab Saudi, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, dan Malaysia, telah memanfaatkan wakaf sebagai alat untuk mengoptimalkan berbagai upaya manusia dan memberantas kemiskinan (Zalika Fauza et al., 2023). Salah satu bentuk amal yang diatur dalam hukum Islam untuk mendistribusikan rezeki yang diberikan Allah kepada umat-Nya dikenal sebagai wakaf (Danil, 2017). Seperti zakat dan sedekah, wakaf memiliki posisi penting dalam Islam. Seorang Muslim diharuskan untuk mendonasikan harta benda wakafnya agar dapat digunakan untuk kebaikan dan pengabdian. Harta yang diserahkan kepada wakaf bukanlah milik pribadi, melainkan milik masyarakat (Erike Anggraeini, 2022).

Dengan jumlah masyarakat Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk mengimplementasikan peran wakaf dalam mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi kemiskinan (Hastuti, 2014). Jika dibandingkan dengan infak, zakat, dan sedekah, wakaf memberikan manfaat yang lebih besar. Manfaat dari zakat yang dibayarkan akan habis seiring waktu. Berbeda dengan perbedaan antara sedekah dan infak, prinsip dasar wakaf adalah bahwa hanya manfaat yang diberikan, sedangkan pokok wakaf harus tetap ada selamanya. Oleh karena itu, manfaat wakaf dapat bertahan selama pokok wakaf tersebut ada.

Selanjutnya, didirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola wakaf uang dan berfungsi di tingkat nasional setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Misi organisasi ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat wakaf di Indonesia (Atabik, 2016). Penerapan UU Nomor 42 Tahun 2006 sebagai pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pengawasan pemerintah (PP). Berdasarkan UU ini, wakif (orang yang mewakafkan) dapat memberikan dana melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Harta wakaf dijelaskan sebagai barang bergerak dan tidak bergerak dalam Pasal 16 ayat (1). Wakaf benda tidak bergerak mencakup, sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, hak atas tanah, tanaman, bangunan, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang ada, wakaf benda bergerak terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa, hak kekayaan intelektual, mobil, dan benda bergerak lainnya (Ahmad Atabik, 2015).

Wakaf pada dasarnya adalah bentuk kemurahan hati yang abadi dalam tradisi Islam, dan biasanya berupa barang. Namun, seiring dengan perkembangan zaman,

wakaf tunai juga mulai diterapkan (Febriani et al., 2024). Penyerahan harta benda wakaf dalam bentuk uang tunai yang tidak dapat dialihkan dan dibekukan untuk tujuan selain kemaslahatan umum, tanpa mengurangi jumlah pokok secara keseluruhan, disebut wakaf tunai. Dilihat dari perspektif mendasar, wakaf uang bukanlah konsep yang baru. Praktik wakaf moneter telah dikenal dalam sejarah Islam, terutama sejak awal abad kedua Hijriah (Hisamuddin, 2017).

Sifat dari pembayaran wakaf tunai adalah fleksibel, sehingga tidak perlu menunggu hingga memiliki banyak uang atau tanah yang luas untuk melakukannya. Harta wakaf seperti tanah kosong yang bisa digunakan untuk pertanian atau bangunan yang berkaitan dengan pendidikan merupakan manfaat lain yang menjadikan wakaf uang sebagai pilihan pembayaran. Selain itu, hasil pengelolaan wakaf tunai juga dapat digunakan untuk membayar gaji karyawan dan meningkatkan sarana serta prasarana (Khanifa, 2018).

Wakaf dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berpotensi berkembang jika dikelola dengan baik, karena lembaga wakaf merupakan salah satu aset budaya bangsa dari sudut pandang sosial yang memerlukan perhatian sebagai sumber penopang kehidupan dan kebanggaan bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia memerlukan perhatian khusus, terutama karena sebagian besar wakaf di Indonesia berupa benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif, karena hanya digunakan untuk tempat ibadah, pondok, sekolah, kuburan, dan sejenisnya (Dikuraisyin, 2020).

Namun, dibandingkan dengan tradisi lain seperti zakat, infak, dan sedekah, wakaf tunai masih belum umum diterapkan oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat, masyarakat lebih mengenal zakat dibandingkan wakaf. Temuan tersebut juga didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Kebudayaan UIN Jakarta mengenai Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial, yang menunjukkan bahwa sebagian besar umat Muslim di Indonesia lebih banyak bersumber dari zakat fitrah dan sedekah. Hanya sebagian kecil yang berasal dari zakat mal, dan sekitar 61% umat Muslim membayar sedekah kurang dari Rp 10.000 per tahunnya, sementara zakat mal dan wakaf sering dianggap sebagai zakat bagi orang yang berduit (Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta dan Ford Foundation di Jakarta) (Syafri et al., 2022). Penetapan wakaf di Indonesia yang tidak diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hanya untuk kepentingan ibadah tertentu dapat dipahami, mengingat terbatasnya pemahaman di kalangan umat Islam secara umum mengenai edukasi tentang wakaf, baik dari segi harta benda wakaf maupun peruntukannya (Kasdi, 2016).

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Utami & Welas (2019) dengan judul "Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)" yang menunjukkan bahwa penerapan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah belum produktif (Utami

& Welas, 2019). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Maulidi (2017) dengan judul “Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia” yang menemukan bahwa penerapan wakaf tunai dalam sistem perbankan syariah belum ideal, karena regulasi terkait wakaf tunai menunjukkan bahwa perbankan syariah masih belum mampu mengelola dana wakaf tunai, terbatas hanya pada lembaga wali amanat saat menerima dana wakaf (Maulidi, 2017). Mughnisari (2014) juga melakukan studi dengan judul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI”, yang menemukan bahwa pengumpulan dana wakaf tunai di yayasan tersebut masih kurang memadai dalam mengembangkan sarana akademik dan prasarana untuk proses pembelajaran. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Suardi (2021) dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta” yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai oleh BWU/T MUI DIY secara keseluruhan sudah sejalan dengan regulasi yang ada, baik dari sisi perundang-undangan, peraturan menteri agama, maupun peraturan yang ditetapkan oleh BWI (Suardi & Abdul Hafidz, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Manajemen Wakaf Tunai dengan Studi pada Badan Ziswaf Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Yasini”. Peneliti memilih Badan Ziswaf Kopontren tersebut sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini telah mengimplementasikan transaksi pembayaran wakaf dalam bentuk uang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana implementasi manajemen wakaf tunai dengan studi pada Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen wakaf tunai di Badan Ziswaf Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Yasini.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang berfungsi untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sesuai dengan kenyataan (Mahdiana, 2011). Peneliti memilih metode ini karena data yang diperlukan berupa catatan atau informasi yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan narasumber yang diwawancarai, yaitu Burhanul Amal Cholis Muttaqin yang menjabat sebagai kepala dewan Syariah di kopontren Al-Yasini, serta Ahmad Fauzi yang menjabat sebagai kepala Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini. Dokumentasi yang diperlukan mencakup profil lembaga, anggaran dasar lembaga, struktur organisasi, laporan keuangan, informasi mengenai harta benda wakaf tunai, sertifikat wakaf tunai, dan jumlah wakif. Untuk analisis data, digunakan model analisis interaktif (Permana & Puspaningrum, 2021). Triangulasi diterapkan untuk

memastikan keabsahan data. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memvalidasi data dengan membandingkan atau memverifikasi informasi tanpa hanya bergantung pada data itu sendiri (Prihatsanti & Hendriani, 2018). Penelitian ini memanfaatkan baik data primer maupun sekunder. Wawancara dan dokumentasi berfungsi sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mencari referensi yang relevan dengan topik penelitian yang terdapat dalam publikasi ilmiah, buku, atau karya tulis terkait lainnya (Rahmi et al., 2016).

### 3. PEMBAHASAN


Pada tahun 1940, lembaga ini mengadopsi model pendidikan kalongan. Saat ini, yayasan tersebut memiliki 2.670 santri mukim dari total 4.251 santri yang tersebar di berbagai lembaga formal seperti SDI, SMPU, Mts, SMPN, MAN, SMA, SMK Kesehatan, SMKN, dan STAI, serta lembaga non-formal seperti RA/TK, MADIN, dan SALAFIYAH. Para santri berasal dari berbagai pulau di Indonesia, termasuk Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Pengurus dan pengasuh yayasan berkomitmen untuk mengembangkan aset wakaf, yang terlihat dari pendirian Al-Yasini Mart, Al-Yasini Net, dan berbagai usaha lainnya di bawah Badan Usaha Milik Al-Yasini dan Kopontren.

Yayasan ini juga memiliki lembaga Amil Zakat yang berfungsi sebagai nazhir wakaf tunai, mengelola wakaf tunai yang telah diterapkan. Tujuan dari nazhir adalah untuk mengatur, menjaga, dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh wakif. Sejak tahun 2010, Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini yang berlokasi di Jl. PP Terpadu Al-Yasini Pasuruan telah berupaya menggalang dana untuk wakaf. Pada tahun 2019, Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini mulai membangun sistem transaksi wakaf berbasis tunai. Beasiswa Santri Pesantren Al-Yasini sebagian didanai oleh wakaf tunai yang diperoleh dari Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini, sehingga menjadi bagian dari program pendidikan. Aplikasi wakaf uang ditujukan untuk membantu santri yatim/piatu, santri berkebutuhan khusus, penghafal Alquran, dan santri dari latar belakang kurang mampu.

Wakaf tunai adalah kegiatan yang relatif baru di Indonesia, sehingga sosialisasi yang intensif diperlukan agar masyarakat Islam dapat mengenal kegiatan ini. Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini menjalankan beberapa tahap untuk mensosialisasikan program wakaf tunai, antara lain dengan menyebarkan brosur, menerbitkan majalah INSANI, serta melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook, serta melalui platform Al-Yasini Pengelolaan Dana Wakaf Tunai.

Sebagai nazhir, tanggung jawab Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah mengelola dan mengembangkan aset wakaf uang yang terkumpul sesuai dengan

tujuan dan ketentuan hukum Islam. Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini mengelola wakaf uang dengan metode yang telah dijelaskan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. Diagram Pengelolaan dana wakaf tunai di Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini

Berdasarkan gambar 1, dapat dipahami bahwa wakif memberikan dananya secara langsung kepada Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah. Dalam praktiknya, Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk meminjam dana guna beasiswa santri. Oleh karena itu, Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini terlebih dahulu meminjam kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Yayasan ini juga telah memperluas jangkauan bisnisnya dengan meresmikan cabang ke-9 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlokasi di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Pembukaan cabang ke-9 ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada nasabah. Prinsipnya adalah memberikan kesempatan kerja kepada lulusan pesantren, mengingat banyaknya sumber daya manusia (SDM) dari pesantren yang berkualitas namun terkendala oleh ijazah yang tidak diakui secara resmi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pondok Pesantren Al-Yasini telah melakukan inovasi dalam bidang usaha, khususnya dalam koperasi. Pesantren ini memiliki koperasi yang diakui secara hukum sejak tahun 2014. Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Yasini, menurut laporan terbaru, telah memiliki 10 cabang yang tersebar di wilayah Pasuruan Raya. Di antaranya adalah Princess Department Store, Halalan Mart Sukorejo, Al-Yasini Mart Pusat, Al-Yasini Mart Kanigoro, Al-Yasini Mart Sukorejo, Al-Yasini Mart Oro-Oro Ombo Kulon, Al-Yasini Mart Prigen, Al-Yasini Mart Kalirejo Bangil, dan Al-Yasini Mart Triwung Grati. Pesantren juga optimis bahwa Kopontren ini dapat memperluas jangkauannya ke luar Pasuruan di masa depan (Sulaeman et al., 2020). “Kuncinya adalah terus berinovasi, kreatif, mampu mengamati peluang dan komoditas pasar, bekerja keras, bersemangat, dan diiringi doa.” Dengan melibatkan jamaah dari kalangan santri, alumni, wali

mahasiswa, simpatisan, dan masyarakat sekitar, pesantren juga membangun sistem pengelolaan pemasaran jaringan. Prestasi dan dedikasi Kopontren Al-Yasini selaras dengan tujuan One Islamic Boarding School One Product (OPOP), yakni menciptakan *sociopreneurs*, *santripreneurs*, dan *pesantrenpreneurs*.

Pesantren kini lebih terbuka untuk berwirausaha berkat adanya OPOP. Selain itu, OPOP juga menyediakan fasilitas dan dukungan lengkap bagi pemilik usaha pesantren, termasuk bantuan perizinan. Kehadiran OPOP mendorong pesantren untuk memperkenalkan program kewirausahaan kepada santri. Pesantren semakin termotivasi oleh OPOP untuk mempromosikan kewirausahaan mereka. Hal ini karena seringkali di pesantren terdapat prinsip tersebut, tetapi tidak selalu diterapkan (Kalimah, 2020).

Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini mengarahkan dana wakaf tunai kepada pesantren Al-Yasini. Semua dana wakaf tunai yang diterima oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini diserahkan kepada Pesantren Al-Yasini. Pemberian dana tersebut dilakukan karena Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) yang digunakan sebagai pedoman untuk mengelola dana wakaf tunai. Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini telah menerapkan kesepakatan pembayaran wakaf dengan memanfaatkan uang tunai sejak tahun 2019. Implementasi dana wakaf tunai di Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini diinvestasikan dalam bentuk saham usaha retail "Al Yasini Mart". Dana dari dividen tersebut digunakan untuk beasiswa bagi santri Ponpes Al-Yasini yang yatim/piatu, kurang mampu, santri berprestasi, dan penghafal Al-Qur'an.

Upaya promosi yang dilakukan oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini dalam mensosialisasikan wakaf tunai meliputi; 1) media sosial WhatsApp, Instagram, Facebook; 2) majalah INSANI; 3) penyebaran brosur Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini; 4) platform aplikasi Al-YasiniQu. Dana yang diperoleh oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini diinvestasikan dalam bentuk saham usaha retail "Al Yasini Mart". Dana dari dividen tersebut digunakan untuk beasiswa bagi santri Ponpes Al-Yasini yang yatim/piatu, kurang mampu, penghafal Al-Qur'an, dan santri berprestasi.

Majalah Insani berfokus pada konsep intisari dengan mengawali berita seputar Islam dengan sifat basyiraan (pembawa berita gembira). Insani mengambil Majalah Intisari sebagai acuan perbandingan. Sementara itu, aplikasi Al-YasiniQu dihimpun oleh sebuah pondok pesantren di Pasuruan yang bernama Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini, yang telah memiliki sertifikat nadzir dan sah sebagai badan penghimpun dana (Jannah, 2014).

Dalam transaksi wakaf melalui aplikasi Al-YasiniQu terdapat banyak kemudahan, seperti aplikasi yang tidak memerlukan banyak ruang penyimpanan data karena ukurannya kecil, serta transaksi yang dilakukan secara real-time tanpa perlu menunggu lama dalam praktik wakaf uang. Namun, untuk wakaf benda, pengguna harus menghubungi admin dari aplikasi Al-YasiniQu. Kelemahan dalam hal ini

adalah tidak dapat dilakukan secara real-time. Pengguna harus menunggu admin online dan bersedia membalas pesan dari wakif, karena admin wakaf di aplikasi Al-YasiniQu hanya satu orang, sehingga kurang memadai jika banyak orang ingin berwakaf. Namun, ada kelebihan di dalamnya, wakif tidak perlu khawatir tentang benda yang ingin diwakafkan karena dapat langsung terhubung melalui WhatsApp, berbeda dengan aplikasi lain yang hanya menggunakan pesan dalam aplikasi, sehingga pengguna dapat menyimpan nomor admin, berkomunikasi dengan admin, dan mendapatkan sertifikat wakaf.

Kehadiran aplikasi Al-YasiniQu memberikan kemudahan bagi umat Islam, khususnya dalam berwakaf, namun tentunya tidak lepas dari kekurangan. Jika dilihat dari peraturan yang ada, terutama pada Pasal 4 UU No 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa wakaf harus sesuai dengan tujuan dan manfaat harta wakaf serta fungsinya. Seharusnya aplikasi tersebut dapat memberikan notifikasi kepada setiap wakif tentang perkembangan harta yang diwakafkan. Adanya kemudahan aplikasi yang terintegrasi dengan internet pastinya lebih mempermudah hal ini demi terwujudnya harta wakaf sesuai tujuan dan kegunaannya, yang juga dapat menjadi nilai lebih bagi aplikasi tersebut.

Pada Pasal 13 UU No 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa nadzir harus diakui oleh badan wakaf Indonesia, namun aplikasi Al-YasiniQu tidak mencantumkan hal tersebut. Namun, berdasarkan penelitian oleh Hasan (2012) yang telah melakukan wawancara dengan Burhanul selaku pendiri aplikasi, saat ini Al-YasiniQu sudah terdaftar dalam badan wakaf Indonesia. Selain itu, berdasarkan hukum financial technology, aplikasi yang digunakan dalam platform Al-YasiniQu merupakan sistem yang sudah terdaftar pada OJK dan terjamin kepercayaannya (Hasan, 2012).

Dalam implementasi wakaf uang melalui aplikasi tersebut, wakif tidak mendapatkan sertifikat sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Laporan yang diterima wakif hanya berupa notifikasi ketika uang tersebut sudah masuk ke dalam sistem aplikasi dan tercatat sebagai mutasi pengeluaran saldo dalam aplikasi. Jika dilihat dari perspektif syariat Islam, sah atau tidaknya suatu transaksi harus dilihat dari ketentuan syariah yang telah ditentukan, meliputi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun, serta syarat-syaratnya (Aqilurachman, 2023).

#### **4. KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu tindakan menyimpan aset untuk digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam berdasarkan hasil analisis. Aset yang diserahkan oleh wakif haruslah merupakan bagian dari kekayaan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, manfaat yang dihasilkan harus disalurkan kepada masyarakat tanpa mengurangi substansi atau keberadaan dari aset tersebut. Dengan mempertimbangkan keutamaan wakaf, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai

wakaf yang mengatur prosedur pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran dana wakaf tunai. Peraturan ini menjelaskan bahwa wakaf yang bertujuan untuk menyediakan dana tunai harus melalui lembaga keuangan syariah (LKS) untuk melakukan investasi, sehingga hasil dari investasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Dana yang diperoleh oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini merupakan lembaga yang telah menerapkan sistem transaksi wakaf dalam bentuk tunai sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, dana wakaf tunai yang diterima oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini dikelola sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dana wakaf tunai yang diinvestasikan oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini digunakan untuk membeli saham dari usaha retail "Al Yasini Mart". Hasil dividen yang diperoleh digunakan untuk memberikan beasiswa kepada santri Ponpes Al-Yasini yang merupakan anak yatim/piatu, kurang mampu, santri berprestasi, serta penghafal Al-Qur'an.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Ziwaf*, 1(1), 83–107.
- Danil, D. (2017). Upaya Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa Di Sekolah (Study Deskriptif Lapangan di Sekolah Madrasah Aliyah Cilawu Garut). *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 3(1), 30–40. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/21>
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>
- Erike Anggraeni. (2022). Analisis Digital Marketing dan Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1526–1531. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5742%0Ahttps://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/download/5742/2352>
- Febriani, E., Yantika, K. R., Hidayati, N., & Alfin, A. (2024). *Sejarah dan Praktek Manajemen ZISWAF di Indonesia*. 5(4), 1980–1991.
- Hasan, S. (2012). Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 91–98. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.983>
- Hastuti, Q. A. W. (2014). Urgensi manajemen zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Ziswaf*, 1(2), 379–403.

- Hisamuddin, N. (2017). Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 166. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2288>
- Jannah, N. (2014). Konsep Investasi Wakaf Tunai Dan Aplikasinya Di Tabung Wakaf Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 27–51.
- Kalimah, S. (2020). Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1, 91–111. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 227. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>
- Khanifa, N. K. (2018). Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 149–168. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2329>
- Mahdiana, D. (2011). *Pengadaan Barang Dengan Metodologi Berorientasi Obyek : Studi Kasus Pt . Liga Indonesia*. 3(2), 36–43.
- Maulidi, A. N. (2017). Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 235–254. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1225>
- Permana, J. R., & Puspaningrum, A. S. (2021). *Implementasi Metodologi Web Development Life Cycle Untuk Membangun Sistem Perpustakaan Berbasis Web ( Studi Kasus : Man 1 Lampung Tengah )*. 2(4), 435–446.
- Prihatsanti, U., & Hendriani, W. (2018). *Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi*. 26(2), 126–136. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Rahmi, R., Sari, R. P., & Suhatman, R. (2016). *Pendekatan Metodologi Extreme Programming pada Aplikasi E-Commerce ( Studi Kasus Sistem Informasi Penjualan Alat-alat Telekomunikasi )*. 2(2), 83–92.
- Suardi, D., & Abdul Hafidz, J. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 170–179. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.170-179>
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71–86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>
- Syafri, U. A., Mujahidin, E., Tamam, A. M., Dewi, R., Kusnadi, A., Umam, K., & Evie, S. (2022). Konsep manajemen keuangan untuk pendidikan Islam berbasis

- prinsip ZISWAF. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(3), 357. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i3.8393>
- Utami, P., & Welas. (2019). \* 简超宗 1 张永红 2 (1, 2. 10(2), 71–76.
- Zalika Fauza, Nikita Zulyan Batubara, Muharram Al-Baraqy, & Purnama Ramadani. (2023). Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Pada E-Commerce Linkaja Syariah. *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(1), 171–183. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i1.714>